



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**NOMOR : 39 /Kpts/KPU-TBB/XI/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menetapkan Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat; b. bahwa ketentuan pasal 10 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang; c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sabagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" diatas, perlu menetapkan Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaria. Republik Indonesia Nomor 4844); 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934). 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011) 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 98/Kpts/KPU-Prov.08/2014 tanggal 17 November 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 53/BA/XI/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Menetapkan Divisi dan Pembagian Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**KEDUA** : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas Penetapan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panaragan  
Pada Tanggal : 24 November 2014


---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
Sekretaris

ISMANTO



Lampiran  
Nomor  
Tentang : Keputusan KPU Kab. Tulang Bawang Barat  
39 /Kpts/ Seskab-KPU/XI/2014 Tanggal 24 November 2014  
Pembentukan Divisi Dan Koordinator Wilayah Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014

**DAFTAR NAMA, DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014**

NO	NAMA	DIVISI	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>CECEP RAMDANI, S.Sos</b>	Divisi Program, Data, SDM dan DATIN	Tulang Bawang Tengah	2 Kelurahan + 14 (Empat Belas) Kampung
2.	<b>DARWIN EKO SAPUTRA</b>	Divisi Perencanaan Keuangan, Logistik, Umum Rumah Tangga dan Organisasi	Gunung Agung Way Kenanga	11 (Sebelas ) Kampung 7 (Tujuh ) Kampung
3.	<b>GATOT SANTOSO, SP</b>	Divisi Hubmas, Teknis Penyelenggaraan dan Sosialisasi Pemilih	Gunung Terang Lambu Kibang Pagar Dewa	14 (Empat belas) Kampung 9 (Sembilan) Kampung 6 (Enam) Kampung
4.	<b>YUDI AGUSMAN</b>	Divisi Hukum dan Pengawasan	Tumijajar Tulang Bawang Udik	1 kelurahan + 9 (sembilan) Kampung 9 (sembilan) Kampung
Jumlah	4 Orang Komisioner	4 Divisi	8 Kecamatan	79 Kampung + 3 Kelurahan

Ditetapkan di : Panaragan  
Pada Tanggal : 24 November 2014

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ISMANTO

